

HUKUM MEMPELAJARI FILSAFAT DALAM ISLAM: TELAAH KITAB FASHL AL-MAQAL KARYA IBNU RUSYD

Fiqi Restu Subekti¹, Taufik Awan Wibowo², Muhammad Rizky Shorfana³

^{1,3}UIN Sunan Kalijaga, Indonesia, ²Al-Asmarya Islamic University, Libya

fiqirestu912@gmail.com¹, taufikawanw11@gmail.com², rizkyshorfana@gmail.com³

Abstract

This study highlights the imperative of examining philosophy according to Ibn Rushd as articulated in his work fashl al-maqal. This need arises in response to the growing rejection of philosophy within the Muslim community, where it is often deemed extraneous to Islamic teachings. Such views stem from the assumption that philosophy relies solely on the limited capacities of human reason and does not invoke the divine revelation conveyed by the Prophets. Accordingly, this research aims to undertake a critical analysis of the juridical status of studying philosophy in Islam, with particular emphasis on Ibn Rushd's perspective as presented in the aforementioned treatise. The methodology employed is qualitative, based on a library-research approach. The primary source is the text of Fashl al-Maqāl itself, supplemented by secondary materials including books, articles, journal publications, and other pertinent documents. The findings of this investigation yield two principal conclusions. First, the study of philosophy is recommended and even incumbent upon those who satisfy two principal conditions: intellectual aptitude and moral integrity consistent with shar'ī (Islamic legal) notions of justice. Second, the prohibition of philosophical inquiry applies to those lacking sufficient rational capacity and ethical standing. Consequently, the wholesale rejection of philosophy is not only unfounded but may also impede the intellectual development intrinsic to the Islamic scholarly tradition.

Keywords: Philosophy, Fashl al-Maqal, Ibn Rushd.

Abstrak

Kajian ini menyoroti urgensi mempelajari filsafat menurut Ibnu Rusyd sebagaimana tertuang dalam karyanya yang berjudul *fashl al-maqal*. Hal ini didasari oleh maraknya penolakan terhadap filsafat di kalangan umat Islam sendiri, yang beranggapan bahwa filsafat bukan bagian dari ajaran agama Islam. Pandangan ini muncul dari asumsi bahwa filsafat hanya mengandalkan nalar manusia yang terbatas dan tidak merujuk pada wahyu yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menelaah secara kritis kedudukan hukum mempelajari filsafat dalam Islam, khususnya melalui perspektif Ibnu Rusyd sebagaimana dijelaskan dalam karya tersebut. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan studi pustaka (*library research*), dengan menelaah kitab *fashl al-maqal* sebagai sumber primernya dan didukung oleh sumber sekunder seperti buku-buku, artikel, jurnal serta berbagai informasi yang relevan dengan topik kajian. Hasil kajian ini menunjukkan dua kesimpulan penting. *Pertama*, mempelajari filsafat dianjurkan bahkan diwajibkan bagi mereka yang memenuhi dua syarat utama, yakni kecerdasan intelektual dan integritas moral yang sejalan dengan keadilan syar'ī. *Kedua*, larangan berlaku bagi mereka yang tidak memiliki kapasitas rasional dan etika yang memadai. Dengan demikian, penolakan terhadap filsafat secara umum bukan hanya tidak berdasar, tetapi juga berpotensi menghambat perkembangan intelektual dalam tradisi keilmuan Islam.

Kata Kunci: *Filsafat, Fashl al-Maqal, Ibnu Rusyd.*

A. Pendahuluan

Dalam wacana Islam kontemporer, filsafat masih dipertanyakan oleh berbagai kelompok, termasuk Wahabi yang menolak keberadaannya. Mereka berargumen bahwa filosof-filosof Yunani seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan orang-orang yang mengikutinya sekadar mengandalkan nalar manusia yang terbatas untuk membahas ketuhanan, tanpa merujuk pada wahyu dari para Nabi dan Rasul. Menurut kelompok Wahabi, ajaran filsafat justru disusupkan ke dalam Islam oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab (Arman, 2023). Karena tidak berasal dari tradisi Islam, filsafat dianggap terpisah dari agama, dan tidak ada kaitan di antara keduanya. Sehingga pemikiran al-Kindi, al-Farabi, dan Ibnu Sina yang semuanya pengikut Aristoteles ditolak dalam kerangka pemikiran Islam (Arif, 2014).

Klaim kelompok Wahabi bahwa penggunaan akal tidak selaras dengan ajaran Islam perlu dipertanyakan, sebab Al-Qur'an mengajak manusia untuk berpikir dan merenung. Istilah-istilah Qur'ani yang berkaitan dengan proses kognitif, yakni *'aqala*, *nadzara*, *tafakkara*, dan *tadabbara* menjadi bukti nyata (Masang, 2020). Secara rinci *'aqala* berarti berpikir atau memahami (Aziz, 2019); *nadzara* mengkombinasikan penglihatan inderawi dengan refleksi akal pada berbagai objek (Toyibah dkk., 2022); *tafakkara* menekankan usaha mencari rahasia di balik objek yang direnungkan (Andriyani, 2016); dan *tadabbara* menandai perenungan mendalam terhadap suatu ayat atau fenomena (Nasution, 1986: 40). Oleh karenanya, menolak filsafat semata karena "ketergantungan pada akal" sebenarnya bertentangan dengan semangat Qur'ani yang mendorong analisis dan refleksi.

Ungkapan-ungkapan Al-Qur'an yang telah diuraikan sebelumnya mencerminkan keterkaitan yang kuat dengan filsafat. Hal ini karena filsafat sendiri, menurut terminologi merupakan proses berpikir secara radikal, sistematis, dan komprehensif mengenai hakikat segala sesuatu yang ada (Masang, 2020). Dalam istilah sederhana, filsafat adalah pengetahuan yang dihasilkan oleh manusia melalui akalnya. Berdasarkan hal ini, kajian ini akan menguraikan secara terperinci hukum mempelajari filsafat dalam Islam dengan memfokuskan telaah pada kitab *fashl al-maqal* karya Ibnu Rusyd.

Hasil telaah literatur yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa studi tentang filsafat telah dikembangkan secara luas oleh para peneliti lain. Untuk memudahkan pemahaman, penelitian-penelitian tersebut kami kelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) kajian yang membandingkan filsafat Islam dengan filsafat Barat; (2) kajian yang mengeksplorasi pengaruh filsafat Barat terhadap perkembangan filsafat Islam; dan (3) kajian yang menyoroti penolakan maupun penghormatan filsafat. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, belum ada satu pun kajian yang secara khusus membahas hukum mempelajari filsafat dengan menelaah kitab *fashl al-maqal* karya Ibnu Rusyd. Maka dari itu penelitian ini bertujuan menjelaskan secara detail hukum mempelajari filsafat berdasarkan kitab *fashl al-maqal* karya Ibnu Rusyd agar tidak ada lagi orang-orang yang menuduh secara serampangan dengan tuduhan kafir, musyrik dan lain sebagainya kepada mereka yang mempelajari filsafat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *literatur review* (studi kepustakaan). Sumber primer dalam penelitian ini menggunakan kitab *fashl al-maqal* karya Ibnu Rusyd yang diterbitkan di Darul Masyriq, Beirut, Lebanon pada tahun 1968 M. Sementara sumber sekunder yang mendukung penelitian ini diambil dari berbagai buku, artikel jurnal, dan informasi yang relevan dengan topik kajian ini. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses memilih serta memfokuskan data mentah yang akan dikumpulkan dalam penelitian. Dalam konteks penelitian ini, peneliti memilih dan memfokuskan data-data mengenai tema yang membahas tentang hukum mempelajari filsafat di dalam kitab *fashl al-maqal*. Data-data yang telah didapatkan nantinya akan diterjemahkan terlebih dahulu kemudian dikumpulkan dalam bentuk deskripsi. Selanjutnya adalah penyajian data yang dilakukan setelah data direduksi. Data tersebut dilakukan sistematisasi agar terstruktur dan mudah dipahami untuk dilakukan interpretasi. Terakhir yaitu penarikan kesimpulan, yang dilakukan dengan cara verifikasi. Data primer yang terdapat dalam kitab *fashl al-maqal* diverifikasi dengan data sekunder yang diambil dari berbagai sumber yang disebutkan dalam daftar pustaka. Tujuan dari verifikasi data ini untuk menunjukan dan membuktikan

validitas pemikiran Ibnu Rusyd yang ada dalam kitab *fashl al-maqal* dengan data-data yang terdapat dalam berbagai sumber lainnya.

C. Hasil dan Pembahasan

Biografi Ibnu Rusyd

Nama lengkap dari Ibnu Rusyd adalah Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd lahir di Cordova, ibu kota Andalusia, pada tahun 520 H/1126 M. Ia berasal dari keluarga terpandang yang memegang kedudukan tinggi di wilayah tersebut (Iqbal, 2004). Tradisi keilmuan dalam keluarganya sudah tercatat sejak kakeknya menjabat sebagai Qadhi di Cordova dan menulis karya-karya yang berpengaruh di Spanyol, diikuti pula oleh ayahnya dengan kontribusi ilmiah serupa (Mubit, 2017). Dengan latar belakang keluarga yang sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, Ibnu Rusyd kemudian dikenal di Eropa Barat pada Abad Pertengahan sebagai salah satu filosof Islam terkemuka, yang kemudian disebut "*Averroes*."

Lingkungan keluarga besar yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai prioritas utama membuka jalan bagi Ibnu Rusyd untuk menjadi ilmuwan. Selain itu, ketajaman nalar dan kecerdasan luar biasanya turut mendukung keberhasilannya. Dengan fondasi intelektual keluarga dan kemampuan berpikir kritis, ia kemudian menguasai beragam disiplin ilmu seperti hukum, filsafat, kedokteran, astronomi, hingga sastra Arab. Pada puncak perkembangan filsafat Islam, Ibnu Rusyd tampil sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh, kekuatan dan keluasan argumennya bahkan memberi dampak signifikan pada tradisi pemikiran Barat (Mubit, 2017).

Pada usia yang ke 28 tahun, Ibnu Rusyd menuntaskan pendidikannya dengan meraih ijazah dari Universitas Cordova dan resmi menyandang gelar sarjana. Tujuh tahun kemudian (548 H), Khalifah Abdul Mukmin memanggilnya ke Maroko untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, lalu mengangkatnya sebagai guru besar sekaligus memerintahkan kembali ke Cordova untuk memimpin universitas dan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan baru di Andalusia (Pridandi, 2023; Faturrohman, 2016). Berkat peran inilah ia dianggap sebagai pelopor kemajuan pendidikan di Cordova. Kemudian, pada 558 H, Ibnu Rusyd kembali diundang oleh Ibnu Thufail untuk menempati posisi guru istana di Maroko dengan tugas menjelaskan ajaran filsafat Aristoteles (Fitrianah, 2018).

Pada tahun 581 H, Ibnu Rusyd diangkat menjadi dokter pribadi Khalifah Al-Mansyur menggantikan Ibnu Thufail yang telah wafat. Dalam peran ini, ia bertanggung jawab merawat dan mengobati sang khalifah (Pridandi, 2023). Saat al-Mansyur memimpin ekspedisi ke Andalusia untuk menaklukkan kota Lisbon di Portugis, Ibnu Rusyd dipercayakan sebagai penasihat politik yang mendampingi setiap langkah kebijakan (Hambali, 2019). Jabatan ini menjadi puncak kariernya, karena seluruh peperangan yang dijalankan di bawah komandonya usai dengan kemenangan, sehingga sang khalifah meraih keuntungan yang sangat besar. Namun, pada 593 H, kariernya harus berhenti ketika ia diadili atas fitnah dan tuduhan yang dilancarkan oleh pihak-pihak yang cemburu terhadap kehormatan tinggi yang diterimanya di sisi al-Mansyur.

Kebesaran dan kecerdasan Ibnu Rusyd tercermin jelas dari metodologi yang ia terapkan dalam setiap karyanya, yakni melalui tiga bentuk pembahasan: komentar, kritik, dan pendapat. Sebagai komentator sekaligus kritikus ulung, ia tidak hanya menguraikan isi karya filsuf terdahulu (terutama Aristoteles), tetapi juga menyuntikkan gagasan-gagasan orisinalnya, sesuatu yang belum pernah dijumpai pada zamannya maupun sebelumnya (Thamrin, 2016). Keahliannya inilah yang menjulang namanya di Eropa, hingga melahirkan aliran “Averroisme” berdasarkan ulasan-ulasan Aristoteles yang ia terjemahkan dan kembangkan. Di samping itu, Ibnu Rusyd juga banyak memberikan komentar kritis terhadap karya al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, dan al-Ghazali, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani, memperluas jangkauan pemikirannya di Barat.

Karya-karya Ibnu Rusyd meliputi beragam bidang: teologi (*talkhis al-ilahiyyat*, *talkhis ma ba'da al-tabi'ah*), filsafat alam (*al-hayawan*, *talkhis al-ustuqsat*), logika dan dialektika (*syarh al-qiyas*, *maqalah fi al-'aql*), hingga komentar atas Aristoteles (*Jawami' Kutub Aristu*, *Tahafut al-Tahafut*). Selain itu, ia menulis risalah-risalah khusus seperti *minhaj al-adillah* dan *fasl al-maqal fi ma baina al-shari'ah wa al-hikmah min al-ittisal*, serta teks-teks polemik seperti *hilat al-buri'*. Lebih dari tiga puluh judul ini (termasuk *al-kulliyyat*, *al-qawiyy*, dan *al-'ilal*) sebagian besar hilang, yang masih ada sebagian besar tersedia dalam versi Latin dan Ibrani, tersebar di perpustakaan Eropa (Madani, 2017).

Hasil Telaah Kitab *Fashl al-Maqal* Karya Ibnu Rusyd

Fashl al-maqal fi ma baina al-hikmah wa al-syari'ah min al-ittisal adalah salah satu karya orisinal Ibnu Rusyd yang menempatkannya dalam khazanah filsafat. Dalam kitab ini, ia menyoroti beberapa pokok bahasan utama, yaitu upaya menjembatani antara filsafat dan syariat, penguraian metode takwil sebagai titik temu antara ajaran agama dan pemikiran rasional, serta paparan isu-isu sentral yang kerap menimbulkan ketegangan antara kalangan filosof dan penentang filsafat (Afif, 2019).

Fashl al-maqal termasuk karya yang ringkas, karena hanya memuat 56 halaman teks asli (Wijaya, 2009: 6). Ibnu Rusyd berhasil merangkum 18 topik pokok pembahasan dalam kitab ini. Pembahasannya dimulai dengan muqaddimah atau pendahuluan; dilanjutkan dengan hukum mempelajari filsafat (*hukm dirasah al-falsafah*) dan urgensi penalaran (*darurah*), kemudian syarat-syarat penalaran (*syurut al-nazhar*) dan tingkatan kemampuan pembuktian manusia (*maratib al-nas*), hingga kaitan filsafat dengan syariat (*'alaqah al-hikmah wa al-syari'ah*) serta metode takwil. Selanjutnya dibahas hubungan al-Ghazali dengan para filosof, ilmu ketuhanan (*al-'ilm al-ilahi*), status alam semesta antara *qadim* dan *huduts*, makna lahir (*dhahir*) dan batin (*bathin*), hari kebangkitan (*al-ma'ad*), tujuan syariat (*maqsud al-syar'i*), metode pembuktian (*turuq al-tasdiq*), hingga klasifikasi manusia dalam syariat (*maratib al-nas*). Di bagian akhir, ia menguraikan kelompok dalam Islam dan takwil (*al-firq al-islamiyah wa al-ta'wil*), metode pengajaran syariat (*turuq al-ta'lim al-syar'iyah*), dan menutup dengan *khatimah* (Afif, 2019).

Penentuan tahun penulisan karya ini masih diperdebatkan. Majid Fakhry menempatkannya pada tahun 1180 M, menjadikannya pendahulu *tahafut al-tahafut* yang juga diselesaikan pada tahun tersebut (Fakhry, 2002: 111). Sementara itu, Aksin Wijaya memperkirakan tahun 1178 M (Wijaya, 2009: 67), dan menurut Sebastian Gunther ditulis pada tahun 1177 M sebagai waktu penyusunannya (Gunther, 2016: 256). Terlepas dari perbedaan ini, satu hal yang disepakati adalah bahwa Ibnu Rusyd menulisnya saat menjabat menjadi *qadi al-qudhat* (hakim agung) di Cordova (Hakim & Saebani, 2008: 503). Kepopuleran karya ini menjangkau dua tradisi pemikiran Islam dan Barat, sehingga menjadikannya salah satu alasan reputasi Ibnu Rusyd melampaui batas-batas budaya (Afif, 2019).

Menurut Ibnu Rusyd dalam kitab *fashl al-maqal*, disebutkan bahwasannya dengan berfilsafat akan lebih banyak berpikir dan merenungkan segala sesuatu yang ada dan *i'tibar* (mengambil pelajaran dari hasil merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah) melalui petunjuk-petunjuk tentang Sang Pencipta. Seseorang tidak akan mengetahui atau mengenal Penciptanya, jika tidak melalui ciptaan-Nya. Dengan mengetahui ciptaan-ciptaannya yang sempurna, maka akan mengetahui bahwa Penciptanya juga sempurna. Dan perlu diketahui, bahwasannya syariat menganjurkan seseorang untuk melakukan *i'tibar* terhadap segala sesuatu yang ada. Dan hukum ber *i'tibar* ini hanya dibagi menjadi dua yaitu dianjurkan/disunnahkan bahkan sampai diwajibkan (Rusyd, 1968: 27).

Ibnu Rusyd memandang bahwa syariat menyeru seseorang untuk ber *i'tibar* menggunakan akalanya dan mencari pengetahuan dengan akalanya juga terhadap segala sesuatu yang ada, termasuk Tuhan. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam kitab-Nya yang berbunyi, “*fa'tabiru ya ulil al-bab*”. Ayat ini menunjukkan wajibnya ber *i'tibar* dengan menggunakan akalanya bersamaan dengan petunjuk dari wahyu. sebagaimana juga dalam firman Allah yang berbunyi, “*afala yandzuru fi malakuti al-samawati wa al-ardi wa ma khalaqa allahu min syai'in*”. Ayat ini juga secara nyata menyeru untuk berpikir dan merenungkan tentang segala sesuatu (Rusyd, 1968: 28).

Adapun pandangan Ibnu Rusyd terkait hukum mempelajari filsafat dalam Islam akan diuraikan secara lebih rinci berdasarkan kitab *fashl al-maqal* sebagai berikut:

فقد تبين من هذا النظر في كتب القدماء واجب بالشرع, اذ كان مغزاهم في كتبهم ومقصدهم هو المقصود الذي حثنا الشرع عليه, وان من نهي عن النظر فيها من كان أهلاً للنظر فيها, وهو الذي جمع أمرين أحدهما ذكاء الفطرة, والثاني العدالة الشرعية والفضيلة الخلقية-فقد صدّ الناس عن الباب الذي دعا الشرع منه الناس إلى معرفة الله, وهو باب النظر المؤدي إلى معرفته حق المعرفة, وذلك غاسية الجهل والبعد عن الله تعالى.

Artinya: “*Sungguh telah dijelaskan dalam kitab-kitab terdahulu, bahwa mempelajari (filsafat) itu diwajibkan oleh syariat, karena tujuan utama mereka dalam kitab-kitabnya adalah tujuan yang sama (menenal Allah dan mencari kebenaran) sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat kepada kita. Adapun larangan untuk mempelajarinya ditujukan kepada orang yang sebenarnya tidak layak untuk mempelajarinya, yaitu mereka*

yang tidak memiliki dua syarat penting: pertama, kecerdasan alami, dan kedua, keadilan syar'i serta akhlak yang mulia. Jadi, melarang orang-orang yang memenuhi syarat tersebut justru membuatnya berpaling dari jalan yang sebenarnya dibuka oleh syariat untuk mengenal Allah melalui proses berpikir dan perenungan yang benar, dan ini (pelarangan kepada orang yang memenuhi syarat) akan mengakibatkan kebodohan serta menjauhkan diri dari Allah Ta'ala" (Rusyd, 1968: 33).

وليس يلزم من انه ان غوى غاو بالنظر فيها, وزلّ زالّ, إما من قبل نقص فطرته, وإما من قبل سوء ترتيب نظره فيها, أو من قبل غلبة شهواته عليه, أو انه لم يجد معلما يرشده إلى فهم ما فيها, أو من قبل اجتماع هذه الأسباب فيه, أو أكثر من واحد منها, ان نمنعها عن الذي هو أهل للنظر فيها. فسان هذا النحو من الضرر الداخِل من قبلها هو شيء لحقها بالعرض لا بالذات. وليس يجب فيما كان نافعا بطباعه وذاته أن يترك المكان مضرّة موجودة بالعرض. ولذلك قال عليه السلام للذي أمره يسقي العسل اخاه لاسهال كان به, فتزايد الاسهال به لما سقاه العسل, وشكا ذلك إليه: (صدق الله وكذب بطن أخيك).

Artinya: "Dan tidak dapat disimpulkan bahwa apabila seorang menjadi sesat karena mempelajari sesuatu, atau seseorang yang tergelincir menjadi jatuh, baik itu disebabkan oleh kekurangan dirinya, atau karena kesalahan dalam metode berpikirnya terhadap sesuatu tersebut, atau karena dominasi hawa nafsunya, atau karena ia tidak menemukan guru yang membimbingnya dalam memahami hal tersebut, atau karena adanya gabungan beberapa faktor tersebut dalam dirinya, maka kita harus melarang orang yang memang tidak layak dan tidak kompeten untuk mempelajarinya (filsafat). Sebab, kerusakan yang timbul akibat mempelajarinya adalah sesuatu yang terjadi secara kebetulan dan bukan karena hakikat dari hal yang dipelajarinya itu sendiri. Sesungguhnya, tidak semestinya meninggalkan sesuatu yang pada dasarnya bermanfaat secara hakiki hanya karena ada mudharat yang terjadi secara kebetulan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada seseorang yang mengeluhkan bahwa setelah memberikan madu kepada saudaranya yang menderit diare, sebagaimana diperintahkan (diperintahkan dalam Al-Qur'an) malah menyebabkan bertambah parah diare tersebut, maka Nabi Muhammad SAW bersabda: 'Allah berkata benar, sementara perut saudaramu berdusta.'" (Rusyd, 1968: 33-34).

بل نقول ان مثل من منع النظر في كتب الحكمة من هو أهل لها, من اجل أن قوما من اراذل الناس قد يظن بهم أنهم ضلّوا من قبل نظرهم فيها, مثل من منع العطشان شرب الماء

البارد العذب حتى مات (من العطش), لأن قوما شرقوا به فماتوا. فإن الموت عن الماء بالشرق أمر عارض, وعن العطش (امر) ذاتي وضروري.

Artinya: “Kami mengatakan bahwa seseorang yang melarang orang lain yang layak untuk mempelajari ilmu filsafat, hanya karena ada sebagian orang bodoh yang dianggap sesat setelah mempelajarinya, itu seperti seseorang yang melarang orang yang sedang kehausan untuk minum air segar dan bersih, (karena larangannya) sampai akhirnya ia mati kehausan, hanya karena ada sebagian orang lain yang pernah tersedak air lalu meninggal. Padahal, kematian karena tersedak air itu adalah kejadian yang tidak biasa (hanya kebetulan), sedangkan kematian karena kehausan adalah sesuatu yang pasti dan tidak bisa dihindari” (Rusyd, 1968: 34).

Pembahasan Atas Telaah Kitab Fashl Al-Maqal Karya Ibnu Rusyd Mengenai Hukum Mempelajari Filsafat Dalam Islam

Berbagai karya klasik dalam tradisi keilmuan Islam, menurut Ibnu Rusyd secara eksplisit menyatakan bahwa kajian filsafat bukan hanya dianjurkan, melainkan diwajibkan oleh syariat. Tujuan utama mempelajari filsafat sebagaimana dirumuskan oleh para ulama terdahulu sejajar dengan maqasid syariah, yaitu mengenal Allah dan meneguhkan kebenaran hakiki. Dengan menggunakan metode kritis dan rasional akan mampu menjembatani antara wahyu dan akal dalam merumuskan pemahaman akidah yang kokoh (Syamsuddin, 2012). Meski dipandang penting, mempelajari filsafat dalam tradisi Islam menuntut dua syarat pokok yaitu, kecerdasan alami dan akhlak sebagai keadilan syar’i. Kecerdasan alami diperlukan agar seseorang mampu menangkap substansi argumen logis, sedangkan landasan moral meminimalkan risiko penyalahgunaan hasil berpikir kritis. Tanpa kedua syarat ini, mempelajari filsafat berpotensi menjerumuskan individu ke dalam spekulasi kosong atau bahkan ekstremisme intelektual.

Larangan mempelajari filsafat, sesungguhnya ditujukan pada orang-orang awam yang tidak memenuhi syarat tersebut, bukan pada seseorang yang memiliki kelayakan secara rasional maupun moral. Namun, ketika pembatasan ini meluas hingga mencakup seseorang yang memiliki kelayakan, efektivitas syariat dalam membuka pintu pemahaman pengetahuan justru terhambat (Koem dkk., 2022). Akibatnya, generasi terpelajar kehilangan kesempatan mengembangkan nalar kritis yang seharusnya menjadi jembatan antara iman dan akal, sehingga tercipta kesenjangan antara teks wahyu dan realitas intelektual umat.

Dengan memfasilitasi kajian filsafat bagi yang memenuhi syarat, tradisi keilmuan Islam dapat mengoptimalkan potensi intelektual untuk memperkaya pemahaman keagamaan dan ilmu pengetahuan pada umumnya. Sebaliknya, sikap antipati terhadap filsafat hanya akan menghasilkan kemandegan berpikir dan memperlebar jurang ketidaktahuan (Ridwan, 2023). Oleh karena itu, kebijakan keilmuan dalam ranah pendidikan Islam seyogianya menegaskan kembali pentingnya kedua syarat tersebut, bukan melarang sama sekali sebagai prasyarat metodologis dan etis dalam mempelajari filsafat.

Menurut Ibnu Rusyd, kerusakan atau kesesatan yang terjadi pada individu sebagai konsekuensi dari proses mempelajari filsafat bukanlah manifestasi esensial dari objek kajian itu sendiri, melainkan akibat kondisi internal atau eksternal individu (Rusyd, 1968). Faktor-faktor seperti kekurangan diri (misalnya keterbatasan kognitif), kesalahan dalam metode berpikir, dominasi dorongan nafsu, atau ketidaktersediaan bimbingan yang memadai dapat berkontribusi pada hasil yang merugikan. Dengan demikian, menyimpulkan bahwa filsafat secara inheren berbahaya dan harus dilarang bagi kalangan tertentu adalah bentuk generalisasi berlebihan yang tidak mempertimbangkan variabilitas faktor penyebab.

Berdasarkan teori pengambilan keputusan dalam manajemen risiko dikenal sebuah prinsip yaitu *proportionality princip* (prinsip proporsionalitas) yang menyatakan bahwa suatu intervensi (atau pembelajaran) yang memiliki manfaat substansial tidak boleh dihentikan semata-mata karena munculnya risiko yang bersifat kebetulan (*chance risk*) dan bukan fundamental (Vorst dkk, 2018). Dalam konteks filsafat, manfaat seperti pengembangan kemampuan analisis kritis, pemahaman etika, serta pengayaan sudut pandang kultural dan historis sangatlah besar. Menolak akses terhadap mempelajari filsafat hanya karena potensi risiko terisolasi adalah uatu tindakan yang tidak proporsional.

Pendekatan rasional selaras dengan prinsip dalam tradisi keilmuan Islam (Siraj, 2019). Hal ini dicontohkan oleh Ibnu Rusyd dengan mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan tentang seseorang yang mengeluhkan bahwa madu (yang dalam Al-Qur'an dianjurkan untuk pengobatan diare) malah justru memperparah kondisi saudaranya, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "*Allah berkata benar, sementara perut saudaramu berdusta.*" Ungkapan ini menegaskan bahwa khasiat

madu tidak berubah oleh satu kejadian yang berlawanan dengan khasiatnya. Hal ini karena penyebab kegagalan terletak pada kondisi perut yang tidak sesuai untuk menerima madu sebagai terapi, bukan pada madu itu sendiri. Analoginya, filsafat sebagai “madu intelektual” tetap bermanfaat, sementara “perut” (yakni kesiapan mental dan kerangka metodologis orang yang mempelajarinya) yang tidak memadai dapat menimbulkan “kerusakan” yang bersifat kebetulan. Karena kerusakan tersebut bersifat insidental/kebetulan bukan bersifat esensial, sehingga kebijakan yang tepat adalah memperkuat kompetensi orang yang mempelajari filsafat dan metode pembelajarannya, bukan malah melakukan pelarangan. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang madu dan diare menjadi ilustrasi yang relevan tentang kegagalan terapeutik tidak mengubah hakikat manfaat madu, sama halnya kesesatan intelektual tidak mengurangi nilai inheren filsafat.

Pelarangan mempelajari filsafat dengan dalih menghindari kesesatan yang mungkin ditimbulkan oleh sebagian “orang bodoh”, pada hakikatnya membatasi kebebasan berpikir dan menghambat perkembangan intelektual. Dari perspektif epistemologi, pengetahuan baru tidak mungkin muncul tanpa kebebasan eksplorasi teori dan argumen (Yunus, 2016). Sebaliknya, pelarangan justru memicu stagnasi dan ketidaktahuan yang lebih berbahaya. Jika sebagian individu tersesat setelah mempelajari filsafat itu bersifat kasus insidental, maka konsekuensi sistematis dari kekosongan pengetahuan, seperti “kematian karena kehausan” memiliki dampak yang jauh lebih pasti dan luas. Sebagaimana dianalogikan oleh Ibnu Rusyd bahwa melarang filsafat sama dengan melarang orang yang kehausan untuk meminum air segar karena ada risiko tersedak (Rusyd, 1968). Peristiwa tersedak air adalah kejadian langka dan kebetulan (*case- by- case accident*), sedangkan kematian oleh dehidrasi merupakan fenomena hampir mutlak tanpa intervensi (*inevitable outcome*). Dalam konteks ini, manfaat filsafat, seperti air yang menyegarkan pikiran dengan kemampuan berpikir kritis dan berargumen jauh lebih besar daripada risikonya, sehingga kebijakan pelarangan tidak dapat dibenarkan secara rasional.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap kitab *fashl al-maqal fi ma baina al-hikmah wa al-syari'ah min al-ittisal* karya Ibnu Rusyd, dapat disimpulkan bahwa mempelajari filsafat dalam Islam tidak hanya diperbolehkan, tetapi dalam kondisi

dan situasi tertentu justru akan menjadi dianjurkan bahkan diwajibkan oleh syariat. Filsafat dianggap sebagai sarana rasional yang mendukung perenungan terhadap ciptaan Allah, di lain sisi dapat pula memperdalam pemahaman terhadap pemahaman agama Islam. Ibnu Rusyd secara tegas menekankan bahwa hukum mempelajari filsafat sangat bergantung pada kesiapan intelektual dan moral seseorang. Bagi Individu yang memiliki kecerdasan intelektual dan integritas moral yang sesuai dengan nilai-nilai syariat agama, maka filsafat dapat dijadikan sebagai jembatan antara akal dan wahyu. Sebaliknya bagi yang tidak memenuhi kedua syariat tersebut, filsafat berisiko menimbulkan kesalahpahaman dan penyimpangan pemikiran. Begitu pula dengan pelarangan menyeluruh terhadap mempelajari filsafat, yang tidak memiliki pondasi kuat karena bertentangan dengan semangat Qur'ani yang mendorong pendayagunaan akal. Justru dalam konteks saat ini, pelarangan terhadap filsafat dapat menghambat kemajuan intelektualitas dan memperlebar jurang ketidaktahuan ditengah umat. Oleh karena itu, pendekatan yang proporsional dalam mempelajari segala sesuatu, khususnya filsafat harus ditegaskan kembali dalam kerangka pendidikan agama Islam.

Dengan demikian, sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengeksplorasi penerapan metode berpikir filsafat dalam dunia pendidikan, khususnya pada level menengah dan tinggi. Pendekatan ini penting agar filsafat tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai instrumen epistemologis yang memperkaya tradisi keilmuan Islam secara substantif dan metodologis. Terlebih lagi, pembelajaran filsafat sebagai disiplin ilmu dan kerangka berpikir epistemologis dapat diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan menengah di Indonesia. Sebab, selain mampu memperkuat keterampilan berpikir kritis (*critical thinking*), filsafat juga dapat menumbuhkan kesadaran reflektif, toleransi intelektual, serta integritas moral dalam menghadapi kompleksitas kehidupan sosial dan keagamaan masa kini.

Daftar Pustaka

- Afif, M. B. (2019). "Menelaah Pemikiran Ibn Rusyd Dalam Kitab Fasl al-Maqal fi Ma Baina al-Hikmah wa al-Syari'ah Min al-Ittisal". *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 8(2), 1-24.
<http://dx.doi.org/10.29300/jpkth.v8i2.3027>

- Andriyani, D. (2016). “Motivasi Berpikir Menurut Al-Qur’an”. *Intizar*, 22(1), 55–76. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/637>
- Arif, S. (2014). “Filsafat Islam antara Tradisi dan Kontroversi”. *Tsaqafah*, 10(1), 1-22. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v10i1.61>
- Arman. (2023). “Narasi-Narasi Pengharaman Filsafat Oleh Kelompok Salafi Modern Indonesia”. *EL-FIKR: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 4(1), 71–90. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/elfikr/article/view/17158>
- Fakhry, M. (2002). *Sejarah Filsafat Islam: Sebuah Peta Kronologis*. Bandung: Mizan.
- Fitrianah, R. D. (2018). “Ibnu Rusyd (Averroisme) Dan Pengaruhnya Di Barat”. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 7(1), 15-30. <http://dx.doi.org/10.29300/jpkth.v7i1.1584>
- Hakim Abdul, Saebani Ahmad. (2008). *Filsafat Umum dari Metodologi Sampai Teofilosofi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hambali, R. Y. A. (2019). “Tipologi Filsafat Islam Post Ibnu Rusyd”. *Jurnal Filsafat*, 29(2), 228-243. <https://doi.org/10.22146/jf.48437>
- Iqbal, M. (2004). *Ibnu Rusyd dan Averroisme*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Jamil, Abdul Aziz. (2019). “Potensi Manusia Perspektif Al-Qur’an Dan Psikologi Behaviorisme Dan Humanisme Serta Implikasinya Dalam Pendidikan”. *Qiro’ah : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(2), 1-13. <https://doi.org/10.33511/qiroah.v9n2.1-13>
- Koem, F., Kurniati, K., & Ishak, A. (2022). “Kontestasi Dalam Pembaharuan Hukum Islam: Telaah Kritis Polemik Penggunaan Akal dan Wahyu”. *Jurnal Al Himayah*, 6(1), 29-43. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/2533>
- Madani, M. T. (2017). “Ibnu Rusyd Dan Kontribusi Pemikirannya Terhadap Perkembangan Ilmu Fiqih”. *Kabillah: Journal of Social Community*, 2(1), 36-59. <https://doi.org/10.35127/kabillah.v2i1.57>
- Masang, A. (2020). “Kedudukan Filsafat Dalam Islam”. *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 11(1), 30-55.
- Mubit, R. (2017). “Pembelaan Ibnu Rusyd Terhadap Pemikiran Filosof”. *MIYAH : Jurnal Studi Islam*, 12(1), 132-150. <https://doi.org/10.33754/miyah.v12i1.35>
- Nasution, H. (1986). *Teologi Islam, Sejarah Analisa, Perbandingan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Pridandi, P. (2023). “Argumentasi Ibnu Rusyd tentang Eskatologi”. *Jurnal Riset Agama*, 3(1), 223–235. <https://doi.org/10.15575/jra.v3i1.20411>
- Rusyd, I. (1968). *Fashl al-Maqal fi ma baina al-Hikmah wa al-Syari’ah min al-Ittisal*. Beirut: Darul Masyriq.
- Ridwan, M., & Fanani, M. (2023). MENGAPA FILSAFAT ILMU ITU PENTING BAGI PENGEMBANGAN ILMU-ILMU KEISLAMAN?. *Change Think Journal*, 2(01), 01-08. <https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/changethink/article/view/1124>
- Sebastian Gunther. (2016). *Ibn Rusyd and Thoms Aquinas on Education* dalam Maurice A. Pomerantz dan Aram Shahin (Ed.), *The Heritage of Arabo-Islamic Learning: Studies Presented to Wadad Kadi*. Leiden: Koninklijke Brill NV.
- Siraj, F. M. (2019). “Islam Dan Rasionalitas Dalam Pemikiran M. Natsir”. *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, 22(1), 1-18. <https://doi.org/10.15548/tajdid.v22i1.276>
- Syamsuddin, M. (2012). “Hubungan wahyu dan akal dalam tradisi filsafat islam”. *Arete: Jurnal Filsafat*, 1(2). <https://doi.org/10.33508/arete.v1i2.173>

- Thamrin, H. (2016). “Pemikiran Ibnu Rusyd Tentang Ekonomi Islam”. *Tamaddun Ummah (JTU)*, 1(2), 57-65. <https://doi.org/10.57113/jtu.v1i2.97>
- Toyibah, W., Vique Ixbal Maulana, & Muhammad Fauzi. (2022). “Synonyms Analysis of Nakaha and Zawaja in the Al-Qur’an”. *Journal of Arabic Language Studies and Teaching*, 2(1), 82–104. <https://doi.org/10.15642/jalsat.2022.2.1.82-104>
- Vorst, C. R., Priyarsono. D. S., Budiman. A. (2018). *Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000*. Jakarta: Badan Standarsasi Nasional.
- Wijaya, A. (2009). *Teori Interpretasi Al-Qur’an Ibn Rusyd: Kritik Ideologis-Hermeneutis*. Yogyakarta: LkiS.
- Yunus, H. A. (2016). “Telaah aliran Pendidikan progresivisme dan esensialisme dalam perspektif filsafat Pendidikan”. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 2(1). <https://core.ac.uk/download/pdf/228882843.pdf>